



# PEMERINTAH KOTA DEPOK

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

### SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0126/DPMPTSP/X/2023

Tentang

### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari N. MIMI KH KELANA, S.Pd M.Pd;
  - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/7303/Disdik-2023 tanggal 20 Oktober 2023.

KOTA DEPOK  
MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Badan Usaha :

Yayasan Permata Al Mumtaza Widuri

Nama Sekolah :

PAUD PERMATA AL MUMTAZA WIDURI

Alamat Sekolah :

Jl. Kakap 4 Blok Q No. 07 RT. 003 RW. 008 Kel Mampang Kec  
Pancoran Mas Kota Depok Jawa Barat

Nama Pimpinan/Kepala Sekolah :

N. MIMI KH KELANA, S.Pd M.Pd

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan.

Dikeluarkan di

Depok

Pada Tanggal

31 Oktober 2023



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangungluang Mansur, M.Si

Pembina Tingkat I /IV.b

NIP. 19720407 199303 1 006